



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2022/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : AAN AFDANI Alias AAN Bin ARIS;
Tempat Lahir : Kemang Masam;
Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun/16 Oktober 1992;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Kemang Masam Desa Air Putih
Kec. Muntok Kab. Bangka Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (PHL Banpam PT. Timah);
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;

Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2022/PN Mtk Halaman 1 dari 23 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 44/Pid.B/2022/PN Mtk tanggal 31 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2022/PN Mtk tanggal 31 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AAN AFDANI Alias AAN Bin ARIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kapal pompong yang bertuliskan KM. BERKAT SETIA JAYA 2;

Dikembalikan kepada saksi Hermawati Binti Basri;

- 2 (dua) karung berwarna putih yang diduga pasir timah dengan berat masing-masing karung @56 (lima puluh enam) kilogram atau berat total 112 (seratus dua belas) kilogram dalam keadaan basah

Dikembalikan kepada KIP INNI mitra PT. Timah melalui saksi Meyki Saputra Bin Alimudi;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mohon dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri;;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa menyatakan bahwa ia tetap dengan permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2022/PN Mtk Halaman 2 dari 23 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa AAN AFDANI Alias AAN Bin ARIS Bersama-sama dengan saksi MUSHA APRIADI Alias MUS Bin ABAS ZAINURI (dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022, bertempat di Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat tepatnya di Dermaga PT. TIMAH, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *"mereka yang melakukan, yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa AAN AFDANI Alias AAN Bin ARIS selaku Banpam ULBP PT. TIMAH berdasarkan surat tugas Nomor : IFS/03/13/01/SPRINT/TIMAH UPLB/2022 tanggal 14 Januari 2022 mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan tugas pejagaan/pengamanan/pengawasan KIP PT. Timah/ KIP Mitra PT. Timah, mengawasi tambang Inkonvensional (TI) masyarakat yang beroperasi di lokasi IUP, KK, KI, Kapal Isap Produksi (KIP) dan Ponton Isap Produksi (PIP), mencegah kebocoran hasil produksi dan atau karena penyimpangan hasil produksi, mengawal bijih timah dari tempat produksi (KK,KI,KIP,PIP) sampai Gudang PPBT setempat baik lewat darat maupun laut, mengamankan asset PT. Timah yang berada dilokasi produksi.

Bahwa terdakwa mendapat gaji atas pekerjaannya sebesar Rp. 3,235,023.- (tiga juta dua ratus tigapuluh lima ribu dua puluh tiga rupiah) selain tunjangan-tunjangan setiap bulannya apabila ditambahkan terdakwa mendapat gaji sekitar Rp. 6.490.185.- (enam juta empat ratus Sembilan puluh ribu seratus delapan puluh lima rupiah).

Bahwa saksi MUSHA APRIADI Alias MUS Bin ABAS ZAINURI selaku nahkoda KM Berkat Setia Jaya 2 mempunyai tugas dan

Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2022/PN Mtk Halaman 3 dari 23 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawab atas keamanan dan keselamatan kapal, melayarkan kapal dari satu titik ke titik lain, menjaga keamanan barang muatan yang dimuat di K Berkat Setia Jaya 2.

Bahwa KM Berkat Setia Jaya 2 di sewa oleh KIP INNI mitra PT. Timah untuk mengangkut muatan hasil produksi timah KIP INNI mitra PT. Timah ke dermaga PT. Timah dengan uang sewa adalah sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) persekali angkut muatan pasir timah dan juga mendapatkan 1 (satu) jerigen yang berisi 30 (tiga puluh) liter solar.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 09.30 di Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat tepatnya di Dermaga PT. TIMAH terdakwa sedang bertugas mengawasi kapal pompong KM BERKAT SETIA JAYA 2 yang bersandar untuk bongkar muat pasir timah hasil produksi KIP INNI mitra PT. Timah, saat melihat tumpukan karung berisi pasir timah yang berada dalam jumbo bug terdakwa mendatangi saksi MUSHA APRIADI Alias MUS Bin ABAS ZAINURI yang bertugas sebagai Nahkoda kapal pompong KM BERKAT SETIA JAYA 2 dan berkata "gimana maen timah ngak" saksi MUSHA APRIADI Alias MUS Bin ABAS ZAINURI menjawab "aman ngak" kemudian terdakwa menjawab "aman" kemudian terdakwa keluar dari dek kapal untuk mengawasi keadaan.

Bahwa saksi MUSHA APRIADI Alias MUS Bin ABAS ZAINURI atas persetujuan terdakwa kemudian tanpa seizin dari saksi MEYKI SAPUTRA Bin ALIMUDI selaku Manager Operasional Kapal Isap Produksi (KIP) INNI Mitra PT. TIMAH kemudian langsung mengambil dan menyembunyikan 2 (dua) karung pasir timah dari jumbo bug dan meletakkan di bak kapal lalu ditutup dengan tutup ted mon agar tidak kelihatan oleh orang lain.

Bahwa tujuan terdakwa dan saksi MUSHA APRIADI Alias MUS Bin ABAS ZAINURI mengambil 2 (dua) karung pasir timah dari jumbo bug adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi rata.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi MUSHA APRIADI Alias MUS Bin ABAS ZAINURI, Kapal Isap Produksi (KIP) INNI Mitra PT. TIMAH mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2022/PN Mtk Halaman 4 dari 23 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yoggi Theo Pradipta Pane Bin Ali Basar Pane, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polairud;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan saksi dan saksi Rully Octavianto Bin Hairul ada mengamankan saksi Musha Apriadi Als Mus Bin Abas Zainuri dan terdakwa Aan Afdani Als Aan Bin Aris karena telah mengambil pasir timah milik KIP INNI;
- Bahwa pertama kali saksi mengamankan saksi Musha pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 09.30 Wib di Kapal KM BERKAT SETIA JAYA 2 yang saat itu sandar di dermaga ikan Limbung Kec. Muntok Kab. Bangka Barat;
- Bahwa awalnya saksi beserta rekan ada mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kapal pompon yang mengambil timah milik PT. INNI mitra PT. Timah kemudian kami menelusuri kebenarannya.
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan kemudan saksi dan rekan saksi mencurigai kapal KM Berkat Setia Jaya 2 yang saat itu sedang sandar dan setelah dilakukan penggeledahan didalam kapal kemudian ada ditemukan 2 (dua) karung pasir timah atau sekira 112 (seratus dua belas) kilogram milik KIP INNI Mitra PT. Timah dari dalam kapal tepatnya dibawah kemudi dengan ditutupi kasur / alas tidur;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut yang berada didalam kapal adalah saksi Musha yang bertugas sebagai nahkoda kapal;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kemudian terdakwa menerangkan bahwa pasir timah yang berada didalam kapal adalah milik KIP INNI yang diambil oleh saksi Musha bersama-sama dengan terdakwa Aan Afdani yang merupakan satpam PT. Timah;

Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2022/PN Mtk Halaman 5 dari 23 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa Aan Afdani yang saat itu berada didermaga PT. Timah;
- Bahwa cara saksi Musha dan terdakwa Aan Afdani mengambil pasir timah tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 09.30 bertempat di Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat tepatnya di Dermaga PT. Timah dimana terdakwa Aan Afdani Alias Aan Bin Aris yang merupakan satpam PT. Timah sedang bertugas mengawasi kapal pompong KM BERKAT SETIA JAYA 2 yang bersandar untuk bongkar muat pasir timah hasil produksi KIP INNI mitra PT. Timah dan saat melihat tumpukan karung berisi pasir timah yang berada dalam jumbo bug terdakwa Aan Afdani Alias Aan Bin Aris mendatangi saksi Musha yang bertugas sebagai Nahkoda kapal pompong KM BERKAT SETIA JAYA 2 dan berkata "gimana maen timah ngak" dan saat itu saksi Musha menjawab "aman ngak" kemudian terdakwa Aan Afdani Alias Aan Bin Aris menjawab "aman" kemudian terdakwa Aan Afdani Alias Aan Bin Aris keluar dari dek kapal untuk mengawasi keadaan kemudian saksi Musha atas persetujuan terdakwa Aan Afdani Alias Aan Bin Aris kemudian tanpa seizin dari saksi Meyki Saputra Bin Alimudi selaku Manager Operasional Kapal Isap Produksi (KIP) INNI Mitra PT. TIMAH kemudian langsung mengambil dan menyembunyikan 2 (dua) karung pasir timah dari jumbo bug dan meletakkan di bak kapal lalu ditutup dengan tutup ted mon agar tidak kelihatan oleh orang lain;
- Bahwa selanjutnya pasir timah tersebut dibawa oleh saksi Musha menggunakan kapal tersebut menuju dermaga ikan Limbung Kec. Muntok Kab. Bangka Barat
- Bahwa tujuan saksi Musha dan terdakwa Aan Afdani mengambil 2 (dua) karung pasir timah milik KIP INNI Mitra PT. Timah tanpa izin pemiliknya tersebut untuk dimiliki dan kemudian dijual, yang mana hasil penjualan pasir timah tersebut akan dibagi rata dan uangnya akan dipergunakan untuk keperluan pribadi masing-masing.
- Bahwa 2 (dua) karung pasir timah tersebut memiliki berat lebih kurang 112 (seratus dua belas) kilogram;

Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2022/PN Mtk Halaman 6 dari 23 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut Kapal Isap Produksi (KIP) INNI Mintra PT. TIMAH Kec. Muntok Kab. Bangka Barat mengalami kerugian sebesar 112 (seratus dua belas) kilogram atau kurang lebih sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Atas saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Meyki Saputra Bin Alimudi, telah dilakukan pemanggilan secara sah namun tidak dapat hadir dan atas persetujuan terdakwa keterangan saksi dalam BAP penyidik yang telah disumpah dibacakan dimuka persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Manager Operasional KIP (Kapal Isap Produksi) INNI yang merupakan Mitra PT. TIMAH Kec. Muntok Kab. Bangka Barat yang saat ini sedang produksi di Perairan Belo Laut Kec. Muntok Kab. Bangka Barat.
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya seseorang mengambil barang dari dermaga PT. TIMAH Kec. Muntok Kab. Bangka Barat pada saat bongkar muat pasir timah dari KIP Mitra PT. Timah yang diangkut dengan kapal pompong.
- Bahwa yang mengambil barang dari dermaga PT. TIMAH Kec. Muntok Kab. Bangka Barat pada saat bongkar muat pasir timah dari KIP Mitra PT. Timah yang diangkut dengan kapal pompong adalah saksi Musha Apriadi Als Mus Bin Abas Zainuri yaitu seorang Nahkoda KM BERKAT SETIA JAYA 2 yang disewa pomponganya untuk membawa/muat pasir timah dari KIP INNI yang merupakan KIP Mitra PT. Timah dan terdakwa Aan Afdani Als Aan Bin Aris yang merupakan Banpam PT. Timah.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Kapal Pompong KM BERKAT SETIA JAYA 2 yang sandar di dermaga PT. TIMAH Kec. Muntok Kab. Bangka Barat pada saat melakukan aktifitas bongkar muat pasir timah yang diangkut kapal pompon KM BERKAT SETIA JAYA 2.
- Bahwa saksi Musha dan terdakwa Aan Afdani Als Aan telah mengambil 2 (dua) karung yang berisikan pasir timah kurang lebih seberat 112 (seratus dua belas) kilogram dalam keadaan basah tersebut milik Kapal Isap Produksi (KIP) INNI Mintra PT. TIMAH

Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2022/PN Mtk Halaman 7 dari 23 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beroperasi di WIUP PT Timah di Perairan Belo Laut Kec. Muntok.

- Bahwa yang menyewa Kapal Pompong KM BERKAT SETIA JAYA 2 tersebut yaitu dari KIP INNI Mitra PT. Timah sendiri yang saksi perintahkan untuk sewa kapal Pompong sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan diberikan 1 (satu) jerigen berisikan 30 (tiga puluh) liter minyak solar. Pasir timah hasil produksi KIP INNI yang dimuat di KM BERKAT SETIA JAYA 2 adalah 5 (lima) jumbo bug atau 100 karung pasir timah.
- Bahwa saksi jelaskan terdakwa Aan Afdani Als Aan merupakan Banpal PT. Timah yang saat itu sedang melaksanakan tugas pengamanan proses bongkar muat pasir timah hasil produksi KIP INNI Mitra PT. Timah di Dermaga Peltim Kec. Muntok.
- Bahwa atas kejadian tersebut Kapal Isap Produksi (KIP) INNI Mintra PT. TIMAH Kec. Muntok Kab. Bangka Barat mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Atas saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Musha Apriadi Alias Mus Bin Abas Zainuri, keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa oleh pihak kepolisian karena terdakwa ada mengambil 2 (dua) karung pasir timah milik Kapal Isap Produksi (KIP) INNI Mitra PT. Timah yang sedang bongkar muat;
- Bahwa saksi bekerja sebagai nahkoda KM Berkas Setia Jaya 2 yang bertugas melakukan bongkar muat pasir timah dari kapal isap produksi (KIP) mitra PT. Timah ke dermaga PT. Timah;
- Bahwa saksi sudah bekerja selama 3 (tiga) bulan sebagai nahkoda KM Berkas Setia Jaya 2 dengan mendapatkan gaji sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 09.30 di Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat tepatnya di Dermaga PT. TIMAH dimana saat kapal terdakwa sedang sandar didermaga PT. Timah untuk melakukan bongkar muat pasir timah milik KIP INNI kemudian ada datang terdakwa Aan Afdani yang

Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2022/PN Mtk Halaman 8 dari 23 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan satpam PT. Timah yang bertugas mengawasi kapal saksi dan berkata kepada saksi “gimana maen timah nggak” dan saat itu saksi menjawab “aman ngak” kemudian terdakwa Aan Afdani menjawab “aman” dan karena saksi merasa aman kemudian saksi menyetujui rencana terdakwa Aan Afdani tersebut;

- Bahwa setelah itu terdakwa Aan Afdani kemudian keluar dari kapal saksi dengan tujuan untuk mengawasi keadaan;
- Bahwa setelah buruh bongkar muat selesai membongkar pasir timah dari dalam kapal kemudian terdakwa Aan Afdani langsung menyuruh saksi untuk menyembunyikan 2 (dua) karung pasir timah dan selanjutnya saksi langsung mengambil dan menyembunyikan 2 (dua) karung pasir timah dari jumbo bug dan meletakkannya di bak kapal lalu ditutup dengan tutup ted mon agar tidak kelihatan oleh orang lain;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa Aan Afdani menyatakan bongkar muat sudah selesai kemudian saksi langsung membawa kapal terdakwa tersebut untuk bersandar di dermaga ikan Limbung;
- Bahwa selanjutnya setelah kapal saksi sandar di dermaga Ikan Limbung Kec. Muntok Kab. Bangka Barat kemudian saksi memindahkan 2 (dua) karung pasir timah tersebut dibawah kemudi kapal dan menutupnya dengan kasur agar tidak terlihat oleh orang lain;
- Bahwa tidak lama setelah kapal saksi sandar kemudian ada datang saksi Yoggi dan Rully yang merupakan anggota Polairud Bangka Barat melakukan penggeledahan dikapal saksi dan kemudian ada ditemukan 2 (dua) karung pasir timah yang telah saksi sembunyikan dibawah kemudi kapal;
- Bahwa saksi sudah mengetahui maksud terdakwa Aan Afdani mengatakan maen timah nggak adalah merupakan kode kepada saksi untuk mengambil pasir timah karena pekerjaan saksi dan terdakwa adalah berkaitan dengan bongkar muat pasir timah;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik dari 2 (dua) karung pasir timah tersebut adalah merupakan milik KIP INNI yang merupakan mitra PT. Timah;

Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2022/PN Mtk Halaman 9 dari 23 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa dan saksi mengambil pasir timah tersebut adalah untuk dijual kembali dan uangnya akan dibagi rata dengan terdakwa;
- Bahwa tugas saksi sebagai nahkoda kapal adalah untuk menjemput pasir timah dari KIP mitra PT Timah dan kemudian membawanya ke dermaga PT. Timah untuk dilakukan bongkar muat;
- Bahwa saksi tidak ada meminta ijin dari KIP INNI maupun PT. Timah dalam mengambil pasir timah tersebut;
- Bahwa 2 (dua) karung yang berisikan pasir timah memiliki berat kurang lebih seberat 112 (seratus dua belas) kilogram;
- Bahwa dalam melakukan bongkar muat pasir timah tersebut KM Berkat Setia Jaya 2 ada mendapat upah/sewa yang diterima oleh saksi dalam 1 (satu) trip adalah 1 (satu) jerigen BBM solar isi 30 (tiga puluh) liter dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada saksi untuk tambahan uang rokok;
- Bahwa atas perbuatan saksi dan terdakwa tersebut Kapal Isap Produksi (KIP) INNI Mintra PT. TIMAH Kec. Muntok Kab. Bangka Barat mengalami kerugian sebesar 112 (seratus dua belas) kilogram atau kurang lebih sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Atas saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa oleh pihak kepolisian karena terdakwa ada mengambil 2 (dua) karung pasir timah milik Kapal Isap Produksi (KIP) INNI Mitra PT. Timah yang sedang bongkar muat;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai satpam di PT. Timah yang bertugas untuk mengawasi bongkar muat pasir timah dari kapal isap produksi (KIP) mitra PT. Timah;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 09.30 di Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat tepatnya di Dermaga PT. TIMAH saat terdakwa sedang bertugas mengawasi

Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2022/PN Mtk Halaman 10 dari 23 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal pompong KM BERKAT SETIA JAYA 2 yang bersandar untuk bongkar muat pasir timah hasil produksi KIP INNI mitra PT. Timah, saat melihat tumpukan karung berisi pasir timah yang berada dalam jumbo bug kemudian terlintas dipikiran terdakwa untuk mengambil pasir timah tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mendatangi saksi Musha yang bertugas sebagai Nahkoda kapal pompong KM BERKAT SETIA JAYA 2 dan berkata "gimana maen timah nggak" dan saat itu saksi Musha menjawab "aman ngak" kemudian terdakwa menjawab "aman" kemudian terdakwa ada keluar dari dek kapal untuk mengawasi keadaan;
- Bahwa setelah buruh bongkar muat selesai membongkar pasir timah dari dalam kapal kemudian terdakwa langsung menyuruh saksi Musha untuk menyembunyikan 2 (dua) karung pasir timah dan selanjutnya saksi Musha langsung mengambil dan menyembunyikan 2 (dua) karung pasir timah dari jumbo bug dan meletakkan di bak kapal lalu ditutup dengan tutup ted mon agar tidak kelihatan oleh orang lain;
- Bahwa kemudian setelah saksi menyatakan bongkar muat sudah selesai kemudian saksi Musha langsung membawa kapalnya untuk bersandar di dermaga ikan Limbung;
- Bahwa tujuan terdakwa mengatakan maen timah nggak adalah merupakan kode kepada saksi Musha untuk mengambil pasir timah dan saksi Musha juga sudah mengetahui hal tersebut karena pekerjaan saksi Musha dan terdakwa adalah berkaitan dengan bongkar muat pasir timah;
- Bahwa terdakwa mengetahui pemilik dari 2 (dua) karung pasir timah tersebut adalah merupakan milik KIP INNI yang merupakan mitra PT. Timah;
- Bahwa tujuan saksi Musha dan terdakwa mengambil pasir timah tersebut adalah untuk dijual kembali dan uangnya akan dibagi rata dengan terdakwa;
- Bahwa benar tugas terdakwa adalah sebagai Banpam PT. Timah seharusnya menjaga agar tidak terjadi kebocoran produksi bukan malah bekerja sama untuk mendapatkan keuntungan pribadi;

Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2022/PN Mtk Halaman 11 dari 23 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin dari sdr Meyki Saputra yang merupakan Manager Operasional KIP INNI dalam mengambil pasir timah tersebut;
- Bahwa 2 (dua) karung yang berisikan pasir timah memiliki berat kurang lebih seberat 112 (seratus dua belas) kilogram;
- Bahwa atas perbuatan saksi Musha dan terdakwa tersebut Kapal Isap Produksi (KIP) INNI Mintra PT. TIMAH Kec. Muntok Kab. Bangka Barat mengalami kerugian sebesar 112 (seratus dua belas) kilogram atau kurang lebih sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Banpam/Satpam PT Timah yang bertugas melakukan pengawasan dalam kegiatan bongkar muat pasir timah dari kapal isap produksi (KIP) mitra PT. Timah ke dermaga PT. Timah;
- Bahwa terdakwa bertugas melakukan pengawasan terhadap kegiatan bongkar muat berdasarkan surat perintah tugas dan atas pekerjaan tersebut terdakwa ada mendapatkan gaji lebih kurang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 09.30 di Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat tepatnya di Dermaga PT. TIMAH dimana saat kapal saksi Musha sedang sandar didermaga PT. Timah untuk melakukan bongkar muat pasir timah milik KIP INNI kemudian ada datang terdakwa Aan Afdani yang merupakan satpam PT. Timah yang bertugas mengawasi kapal saksi Musha dan berkata kepada saksi Musha “gimana maen timah nggak” dan saat itu saksi Musha menjawab “aman ngak” kemudian terdakwa Aan menjawab “aman” dan karena saksi Musha merasa aman kemudian saksi Musha menyetujui rencana terdakwa Aan tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa Aan kemudian keluar dari kapal saksi Musha dengan tujuan untuk mengawasi keadaan;

Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2022/PN Mtk Halaman 12 dari 23 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah buruh bongkar muat selesai membongkar pasir timah dari dalam kapal kemudian terdakwa Aan langsung menyuruh saksi Musha untuk menyembunyikan 2 (dua) karung pasir timah dan selanjutnya saksi Musha langsung mengambil dan menyembunyikan 2 (dua) karung pasir timah dari jumbo bug dan meletakkannya di bak kapal lalu ditutup dengan tutup ted mon agar tidak kelihatan oleh orang lain;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa Aan menyatakan bongkar muat sudah selesai kemudian saksi Musha langsung membawa kapal tersebut untuk bersandar di dermaga ikan Limbung;
- Bahwa selanjutnya setelah kapal saksi Musha sandar di dermaga Ikan Limbung Kec. Muntok Kab. Bangka Barat kemudian saksi Musha memindahkan 2 (dua) karung pasir timah tersebut dibawah kemudi kapal dan menutupnya dengan kasur agar tidak terlihat oleh orang lain;
- Bahwa tidak lama setelah kapal saksi Musha sandar kemudian ada datang saksi Yoggi dan Rully yang merupakan anggota Polairud Bangka Barat melakukan pengeledahan dikapal saksi Musha dan kemudian ada ditemukan 2 (dua) karung pasir timah yang telah saksi Musha sembunyikan dibawah kemudi kapal;
- Bahwa saksi Musha sudah mengetahui maksud terdakwa Aan mengatakan maen timah nggak adalah merupakan kode kepada saksi Musha untuk mengambil pasir timah karena pekerjaan saksi Musha dan terdakwa adalah berkaitan dengan bongkar muat pasir timah;
- Bahwa saksi Musha mengetahui pemilik dari 2 (dua) karung pasir timah tersebut adalah merupakan milik KIP INNI yang merupakan mitra PT. Timah;
- Bahwa tujuan terdakwa dan saksi Musha mengambil pasir timah tersebut adalah untuk dijual kembali dan uangnya akan dibagi rata dengan terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) karung yang berisikan pasir timah memiliki berat kurang lebih seberat 112 (seratus dua belas) kilogram;
- Bahwa atas perbuatan saksi Musha dan terdakwa tersebut Kapal Isap Produksi (KIP) INNI Mintra PT. TIMAH Kec. Muntok Kab. Bangka Barat mengalami kerugian sebesar 112 (seratus dua

Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2022/PN Mtk Halaman 13 dari 23 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas) kilogram atau kurang lebih sejumlah Rp20.000.000,00
(dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan;
3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barangsiaapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa didalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan dan menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama AAN AFDANI Alias AAN Bin ARIS yang identitasnya telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2022/PN Mtk Halaman 14 dari 23 Halaman.



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, pada awal pemeriksaan perkara ini telah ditanyakan kepada Terdakwa tentang identitas sebagaimana terdapat pada dakwaan Penuntut Umum, identitas mana diakui oleh Terdakwa sebagai identitasnya dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis dan ia dipandang sebagai subyek hukum (sebagaimana pendukung hak dan kewajiban) terkait secara jelas dan cermat menjawab dan menerangkan segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah seorang yang cakap dan sehat akalnya serta tidak berada dalam keadaan sesuai Pasal 44 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa maksud dengan sengaja adalah bahwa pelaku mengetahui dan sadar, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau melawan hukum formal dan hukum materiil. *In casu* pengertian melawan hukum berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas (*onrechmatigheid*).

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung No.69 K / Kr / 1959 tanggal 11 Agustus 1959 unsur memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu;

Menimbang, bahwa perbedaan antara pencurian dan penggelapan terletak pada siapa yang secara nyata menguasai barangnya. Pencurian tidaklah mungkin terhadap suatu barang yang sudah berada dalam kekuasaan hukum dan kekuasaan nyata pelaku.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah pelaku harus sudah menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan. Benda yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan juga diartikan sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung

Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2022/PN Mtk Halaman 15 dari 23 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, langsung dapat melakukan perbuatan seperti dalam bentuk perbuatan: menjualnya, menghibahkannya, menukarkannya dan lain sebagainya. Jadi dalam pengertian unsur ini, penguasaan atas suatu barang tidak bertentangan dengan sifat dari hak dengan hak mana barang itu dapat berada dibawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa perbedaan antara pencurian dan penggelapan terletak pada siapa yang secara nyata menguasai barangnya. Pencurian tidaklah mungkin terhadap suatu barang yang sudah berada dalam kekuasaan hukum dan kekuasaan nyata pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa adalah Banpam/Satpam PT Timah yang bertugas melakukan pengawasan dalam kegiatan bongkar muat pasir timah dari kapal isap produksi (KIP) mitra PT. Timah ke Dermaga PT. Timah dan terdakwa bertugas melakukan pengawasan terhadap kegiatan bongkar muat berdasarkan surat perintah tugas dan atas pekerjaan tersebut terdakwa ada mendapatkan gaji lebih kurang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa kejadian mengambil pasir timah tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 09.30 di Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat tepatnya di Dermaga PT. TIMAH dimana saat kapal saksi Musha sedang sandar di Dermaga PT. Timah untuk melakukan bongkar muat pasir timah milik KIP INNI kemudian ada datang terdakwa Aan Afdani yang merupakan satpam PT. Timah yang bertugas mengawasi kapal saksi Musha dan berkata kepada saksi Musha "gimana maen timah nggak" dan saat itu saksi Musha menjawab "aman ngak" kemudian terdakwa Aan Afdani menjawab "aman" dan karena merasa aman kemudian saksi Musha menyetujui rencana terdakwa Aan Afdani tersebut dan setelah itu terdakwa Aan Afdani kemudian keluar dari kapal saksi Musha dengan tujuan untuk mengawasi keadaan;

Menimbang, bahwa setelah buruh bongkar muat selesai membongkar pasir timah dari dalam kapal kemudian terdakwa Aan Afdani langsung menyuruh saksi Musha untuk menyembunyikan 2 (dua) karung pasir timah dan selanjutnya saksi Musha langsung mengambil dan menyembunyikan 2 (dua) karung pasir timah dari jumbo bug dan meletakkan di bak kapal lalu ditutup dengan tutup ted mon agar tidak

Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2022/PN Mtk Halaman 16 dari 23 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelihatan oleh orang lain dan setelah terdakwa Aan Afdani menyatakan bongkar muat sudah selesai kemudian saksi Musha langsung membawa kapal tersebut untuk bersandar di dermaga ikan Limbung;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah kapal saksi Musha sandar di dermaga Ikan Limbung Kec. Muntok Kab. Bangka Barat kemudian saksi Musha memindahkan 2 (dua) karung pasir timah tersebut dibawah kemudi kapal dan menutupnya dengan kasur agar tidak terlihat oleh orang lain dan tidak lama setelah kapal saksi Musha sandar kemudian ada datang saksi Yoggi dan Rully yang merupakan anggota Polairud Bangka Barat melakukan pengegedahan dikapal saksi Musha dan kemudian ada ditemukan 2 (dua) karung pasir timah yang telah saksi Musha sembunyikan dibawah kemudi kapal;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui pemilik dari 2 (dua) karung pasir timah tersebut adalah merupakan milik KIP INNI yang merupakan mitra PT. Timah dan tujuan terdakwa dan saksi Musha mengambil pasir timah tersebut adalah untuk dijual kembali dan uangnya akan dibagi rata dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa tugas terdakwa sebagai satpam PT Timah yang ditempatkan didermaga PT Timah adalah untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan bongkar muat pasir timah dari KIP mitra PT Timah ke dermaga PT Timah agar tidak terjadi kebocoran dan kecurangan namun terdakwa Aan Afdani mengambil pasir timah tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali dan uang penjualan akan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan saksi Musha dimana 2 (dua) karung yang berisikan pasir timah memiliki berat kurang lebih seberat 112 (seratus dua belas) kilogram;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa dan saksi Musha tersebut tersebut Kapal Isap Produksi (KIP) INNI maupun PT. TIMAH Kec. Muntok Kab. Bangka Barat mengalami kerugian sebesar 112 (seratus dua belas) kilogram atau kurang lebih sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang apabila telah terpenuhi salah satunya maka telah terpenuhi pula unsur ini;

Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2022/PN Mtk Halaman 17 dari 23 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memilih sub unsur karena ada hubungan kerja dalam mempertimbangkan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa adalah Banpam/Satpam PT Timah yang bertugas melakukan pengawasan dalam kegiatan bongkar muat pasir timah dari kapal isap produksi (KIP) mitra PT. Timah ke dermaga PT. Timah dan terdakwa bertugas melakukan pengawasan terhadap kegiatan bongkar muat berdasarkan surat perintah tugas dan atas pekerjaan tersebut terdakwa ada mendapatkan gaji lebih kurang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa kejadian mengambil pasir timah tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 09.30 di Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat tepatnya di Dermaga PT. TIMAH dimana saat kapal saksi Musha sedang sandar di dermaga PT. Timah untuk melakukan bongkar muat pasir timah milik KIP INNI kemudian ada datang terdakwa Aan Afdani yang merupakan satpam PT. Timah yang bertugas mengawasi kapal saksi Musha dan berkata kepada saksi Musha "gimana maen timah nggak" dan saat itu saksi Musha menjawab "aman ngak" kemudian terdakwa Aan Afdani menjawab "aman" dan karena merasa aman kemudian saksi Musha menyetujui rencana terdakwa Aan Afdani tersebut dan setelah itu terdakwa Aan Afdani kemudian keluar dari kapal saksi Musha dengan tujuan untuk mengawasi keadaan;

Menimbang, bahwa setelah buruh bongkar muat selesai membongkar pasir timah dari dalam kapal kemudian terdakwa Aan Afdani langsung menyuruh saksi Musha untuk menyembunyikan 2 (dua) karung pasir timah dan selanjutnya saksi Musha langsung mengambil dan menyembunyikan 2 (dua) karung pasir timah dari jumbo bug dan meletakkan di bak kapal lalu ditutup dengan tutup ted mon agar tidak kelihatan oleh orang lain dan setelah terdakwa Aan Afdani menyatakan bongkar muat sudah selesai kemudian saksi Musha langsung membawa kapal tersebut untuk bersandar di dermaga ikan Limbung;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah kapal saksi Musha sandar di dermaga Ikan Limbung Kec. Muntok Kab. Bangka Barat kemudian saksi Musha memindahkan 2 (dua) karung pasir timah tersebut dibawah kemudi kapal dan menutupnya dengan kasur agar tidak terlihat oleh orang lain dan tidak lama setelah kapal saksi Musha sandar kemudian ada datang saksi

Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2022/PN Mtk Halaman 18 dari 23 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yoggi dan Rully yang merupakan anggota Polairud Bangka Barat melakukan penggeledahan dikapal saksi Musha dan kemudian ada ditemukan 2 (dua) karung pasir timah yang telah saksi Musha sembunyikan dibawah kemudi kapal;

Menimbang, bahwa tugas terdakwa sebagai satpam PT Timah yang ditempatkan didermaga PT Timah adalah untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan bongkar muat pasir timah dari KIP mitra PT Timah ke dermaga PT Timah agar tidak terjadi kebocoran dan kecurangan namun terdakwa Aan Afdani mengambil pasir timah tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali dan uang penjualan akan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan saksi Musha dimana 2 (dua) karung yang berisikan pasir timah memiliki berat kurang lebih seberat 112 (seratus dua belas) kilogram;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa dan saksi Musha tersebut tersebut Kapal Isap Produksi (KIP) INNI maupun PT. TIMAH Kec. Muntok Kab. Bangka Barat mengalami kerugian sebesar 112 (seratus dua belas) kilogram atau kurang lebih sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan suatu tindakan (*medeplegen*) diterjemahkan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu tindakan. Dalam bentuk ini jelas bahwa subjeknya paling sedikit dua orang dimana para pelaku atau pelaku-pelaku peserta dipidana sebagai mereka yang melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa adalah Banpam/Satpam PT Timah yang bertugas melakukan pengawasan dalam kegiatan bongkar muat pasir timah dari kapal isap produksi (KIP) mitra PT. Timah ke dermaga PT. Timah dan terdakwa bertugas melakukan pengawasan terhadap kegiatan bongkar muat berdasarkan surat perintah tugas dan atas pekerjaan tersebut terdakwa ada mendapatkan gaji lebih kurang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa kejadian mengambil pasir timah tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 09.30 di

Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2022/PN Mtk Halaman 19 dari 23 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat tepatnya di Dermaga PT. TIMAH dimana saat kapal saksi Musha sedang sandar didermaga PT. Timah untuk melakukan bongkar muat pasir timah milik KIP INNI kemudian ada datang terdakwa Aan Afdani yang merupakan satpam PT. Timah yang bertugas mengawasi kapal saksi Musha dan berkata kepada saksi Musha “gimana maen timah nggak” dan saat itu saksi Musha menjawab “aman ngak” kemudian terdakwa Aan Afdani menjawab “aman” dan karena merasa aman kemudian saksi Musha menyetujui rencana terdakwa Aan Afdani tersebut dan setelah itu terdakwa Aan Afdani kemudian keluar dari kapal saksi Musha dengan tujuan untuk mengawasi keadaan;

Menimbang, bahwa setelah buruh bongkar muat selesai membongkar pasir timah dari dalam kapal kemudian terdakwa Aan Afdani langsung menyuruh saksi Musha untuk menyembunyikan 2 (dua) karung pasir timah dan selanjutnya saksi Musha langsung mengambil dan menyembunyikan 2 (dua) karung pasir timah dari jumbo bug dan meletakkan di bak kapal lalu ditutup dengan tutup ted mon agar tidak kelihatan oleh orang lain dan setelah terdakwa Aan Afdani menyatakan bongkar muat sudah selesai kemudian saksi Musha langsung membawa kapal tersebut untuk bersandar di dermaga ikan Limbung;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah kapal saksi Musha sandar di dermaga Ikan Limbung Kec. Muntok Kab. Bangka Barat kemudian saksi Musha memindahkan 2 (dua) karung pasir timah tersebut dibawah kemudi kapal dan menutupnya dengan kasur agar tidak terlihat oleh orang lain dan tidak lama setelah kapal saksi Musha sandar kemudian ada datang saksi Yoggi dan Rully yang merupakan anggota Polairud Bangka Barat melakukan penggeledahan dikapal saksi Musha dan kemudian ada ditemukan 2 (dua) karung pasir timah yang telah saksi Musha sembunyikan dibawah kemudi kapal;

Menimbang, bahwa tugas terdakwa sebagai satpam PT Timah yang ditempatkan didermaga PT Timah adalah untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan bongkar muat pasir timah dari KIP mitra PT Timah ke dermaga PT Timah agar tidak terjadi kebocoran dan kecurangan namun terdakwa Aan Afdani mengambil pasir timah tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali dan uang penjualan akan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan saksi Musha dimana 2 (dua) karung yang berisikan

Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2022/PN Mtk Halaman 20 dari 23 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasir timah memiliki berat kurang lebih seberat 112 (seratus dua belas) kilogram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal tersebut dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus berdasarkan hukum demi untuk menjamin kepastian hukum dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan sehingga akan bermanfaat baik bagi yang bersangkutan (pelaku tindak pidana) maupun bagi masyarakat. Namun demikian dalam menjatuhkan putusan, bukan sekedar dipenuhi tidaknya prosedur tertentu menurut undang-undang, tetapi yang penting justru setelah putusan itu dijatuhkan, yaitu dapat tidaknya putusan yang akan dijatuhkan itu diterima menurut persyaratan keadilan dan untuk itulah dalam mempertimbangkan pidana apakah yang patut dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim senantiasa akan memperhatikan aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis berkaitan dengan perbuatan terdakwa tersebut, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2022/PN Mtk Halaman 21 dari 23 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan KIP INNI maupun PT. Timah;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AAN AFDANI Alias AAN Bin ARIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2022/PN Mtk Halaman 22 dari 23 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Kamis tanggal 21 April 2022, oleh kami Sapperijanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Triana Angelica, S.H., M.H. dan Aldi Naradwipa Simamora, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan sarana persidangan jarak jauh (teleconference) pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Yusrizal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Agung Trisa Putra F.B., S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan terdakwa yang berada di Rumah Tahanan Negara Cabang Muntok;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRIANA ANGELICA, S.H.M.H.

SAPPERIJANTO, S.H., M.H.

ALDI NARADWIPA SIMAMORA, S.H.

Panitera Pengganti,

YUSRIZAL, S.H.

Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2022/PN Mtk Halaman 23 dari 23 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)